

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
DAN ATAU PEMERASAN DALAM KUHP  
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

**SKRIPSI**

Majukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (SI) Ilmu Hukum



**EGA TAMARA ROXIANA ZORA**

**NIM : 167010017**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
SEMARANG**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

**DAN ATAU PEMERASAN DALAM KUHP**

**(Studi Kasus di Polrestaes Semarang)**

Oleh :

Nama : EGA TAMARA ROXIANA ZORA

NIM : 167010017

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna

Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum

Skripsi dengan judul di atas telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan di

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH., MH**

NPP. 01.99.00.0005

**Dr. MASTUR, S.H, M.H**

NIP. 08.00.0.0014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. MASTUR, S.H, M.H**

NIP. 08.00.0.0014

**HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN**  
**SKRIPSI**  
**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**  
**DAN ATAU PEMERASAN DALAM KUHP**  
**(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

Telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Susunan Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH., MH  
NPP. 01.99.0.0005

Dr. Mastur, SH.MH  
NPP. 08.00.0.0014

Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH  
NPP. 09 09.10.1.0177

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, SH.MH  
NPP. 08.00.0.0014

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dari hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul " **PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN ATAU PEMERASAN DALAM KUHP** " (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Pada Kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim, juga selaku Pembimbing I
2. Bapak Dr. Mastur, S.H., M.H selaku Dekan dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi ijin kepada penulis dalam menyusun skripsi ini,
3. Bapak Dr. Suparmin, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali, terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memherikan ijin riset kepada penulis.

Demikian yang dapat penulis haturkan, besar harapan semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacanya.

Semarang, Agustus 2020

Penulis

EGA TAMARA ROXIANA Z.  
NIM. 167010017

## Abstrak

Negara Republik Indonesia adalah negara atas dasar hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, maka dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara atas dasar hukum (*Rechtsaat*), oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum diperlukan pula peningkatan keamanan yang harus diwujudkan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Bahwa penanganan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan/atau Pemerasan oleh Penyelidik dan Penyidik yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, setelah menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Setelah tertangkapnya pelaku dan barang bukti Hasil dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan dibuatkan Berkas Perkara, tersangka dan barang bukti diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Adapun Rumusan masalahnya adalah bagaimana penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan/atau Pemerasan oleh Penyelidik dan Penyidik yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang serta hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyelidik dan Penyidik dalam penanganan kasus Pencurian dengan Kekerasan dan / atau Pemerasan di Polrestabes Semarang

Tujuan penelitian ini untuk itu pemerintah selalu berupaya mencegah kejahatan yang belum terjadi dan menindaklanjuti kejahatan yang sudah terjadi secara serius, untuk menciptakan situasi aman dan tenteram.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis atau sosial legal aproach yakni, disamping berdasarkan ilmu hukum yang ada juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek. Jadi penelitian ini menggabungkan dua jenis metode, yakni pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan yang sosiologis.

Bahwa penanganan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan/atau Pemerasan oleh Penyelidik dan Penyidik yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, setelah menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyelidik dan Penyidik dalam penanganan kasus Pencurian dengan Kekerasan atau Pemerasan di Polrestabes Semarang, kurang beraninya masyarakat untuk membantu engan cara membeikan kesaksian tentang siapa-siapa, atau ciri- ciri pelaku tindak pidana.pencurian dengan kekerasan, sehingga menjadi sulitnya menangkap peristiwa tersebut secara terang benderang.

Kata kunci : **Penyelidikan dan Penyidikan, Kekerasan, Ancaman Kekerasan**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN PUATAKA.....	8
A. Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Pembuktian Hukum Pidana .....	8
B. Orang-orang yang Terlibat Dalam Hukum Acara Pidana.....	10
C. Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan .....	18
D. Barang Bukti dalam Proses Pidana .....	24

	Halaman
BAB III METODE PENELITIAN .....	38
A. Metode Pendekatan .....	38
B. Spesifikasi Penelitian .....	39
C. Teknik Sampling .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data/Sumber Data.....	39
E. Analisis Data .....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Hasil Penelitian .....	43
B. Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Yang disita Setelah Adanya Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Beserta Hambatannya.....	56
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60

DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai Negara hukum, Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Sejak awal kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material.

Negara Republik Indonesia adalah negara atas dasar hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, maka dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara atas dasar hukum (Rechtsaat). Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warganya.

“Negara hukum dalam arti menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Legalitas dan tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas”.

Bagi bangsa Indonesia hak seseorang didalam hukum tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Sebagai Negara hukum Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan<sup>1</sup>". Bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan amanah dari Allah SWT kepada penegak hukum untuk dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa, pembuktian suatu tindak pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap tindak pidana tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana baik pada tahap pembuktian sejak penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan tindak pidana tersebut. Indonesia sebagai negara hukum, karena itu semua gerak langkah setiap aparat dan warga negaranya harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi hukum antara lain untuk mengatur tata tertib masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kadang-kadang dijumpai bahwa perkembangan masyarakat lebih cepat daripada perkembangan hukum itu sendiri, sehingga dirasakan hukum tidak lagi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dapat mengejar perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang diaturnya.

Oleh karena itu pembangunan yang kita jalankan guna mengejar keterbelakangan dan harkat hidup bangsa, agar dapat dipandang sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya didunia, perlu dilakukan pembangunan hukum yang memadai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini. Hal ini memerlukan kesungguhan dari segala pihak terutama aparat penegak hukum, disamping bertugas untuk menegakkan hukum berkewajiban pula menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, dalam hal ini tentu diikuti dengan semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh manusia, Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum diperlukan pula peningkatan keamanan yang harus diwujudkan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu pemerintah selalu berupaya mencegah kejahatan yang belum terjadi dan menindaklanjuti kejahatan yang terjadi, yang tentunya membawa kerugian bagi korban baik berupa kerugian materiil maupun kerugian moril.

Usaha pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta aparat penegak hukum antara lain dengan diadakannya penyuluhan hukum, Jaksa masuk desa, dan hakim masuk desa. Sedangkan usaha penindakan terhadap pelaku kejahatan dilakukan dengan menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti bersalah, dimana setelah hakim mengeluarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemidanaan baru dapat

---

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, SH. *Eksistensi Jaksa di tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, tahun 1985, hal.116

dilaksanakan.

Menurut ketentuan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP secara jelas dicantumkan dalam pasal 270, "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya."<sup>3</sup> **PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN ATAU PEMERASAN DALAM KUHP (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

Adapun macam-macam pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, telah disebutkan secara jelas dalam Pasal 10 KUHP jo Pasal 169 KUHAP antara lain :

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana tutupan (Undang-undang nomor 20 tahun 1946).
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, CV Sinar Baru, Bandung, Tahun 1984, hal. 552.

c. Pengumuman putusan hakim.<sup>4</sup>

Jika melihat ketentuan pasal 10 KUHP diatas, maka terhadap seorang pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan pidana pokok saja atau pidana pokok ditambah dengan pidana tambahan, sedangkan untuk pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri.

Selanjutnya dalam pasal 39 KUHP dinyatakan sebagai berikut:

1. Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu dalam undang-undang.
3. Hukuman merampas itu dapat dijatuhkan atas tanggungan si tersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanyalah tentang barang yang sudah disita.<sup>5</sup>

Dengan demikian nampak jelas bahwa dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, penyidik perkara yang bersangkutan pada umumnya telah menyita barang-barang baik barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maupun barang yang diperoleh dari tindak pidana, dimana barang-barang tersebut akan disertakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan pengadilan.

Menurut Ratna Nurul Afiah didalam putusan hakim terhadap barang bukti ada beberapa kemungkinan yaitu :

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke XVI, tahun 1990, hal. 6.

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kilab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Panitera Bogor, tahun 1995, hal. 57-58.

1. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak;
2. Dirampas untuk kepentingan Negara;
3. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Tetap didalam kekuasaan Kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih diperuntukan dalam perkara lain.<sup>6</sup>

Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dimusnahkan atau dijual lelang untuk negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 139 KUHP hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita saja.

Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dikembalikan kepada orang yang paling berhak, maka Jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus segera mengembalikannya.

Namun kenyataannya didalam praktek proses pengembalian barang bukti tersebut menemui hambatan atau kendala, sehingga pelaksanaan pengembalian barang bukti tidak bisa segera dilaksanakan (memakan waktu yang lama).

Berdasarkan kenyataan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "PENANGANAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN ATAU PEMERASAN" (Studi Kasus di Polresta Semarang)

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan diatas maka muncul permasalahan yang harus dipecahkan yaitu :

1. Bagaimana penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan/atau Pemerasan oleh Penyelidik dan

---

<sup>6</sup> Ratna Nurul Afiah. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Editor Andi Hamzah Sinar Grafika tahun 1988, hal 199.

Penyidik yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang ?

2. Apakah hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyelidik dan Penyidik dalam penanganan kasus Pencurian dengan Kekerasan dan / atau Pemerasan di Polrestabes Semarang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dengan penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan/atau Pemerasan oleh Penyelidik dan Penyidik yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyelidik dan Penyidik dalam penanganan kasus Pencurian dengan Kekerasan atau Pemerasan di Polrestabes Semarang.

### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan isi skripsi ini, maka sistematikanya dibuat sebagai berikut :

Bab I tentang pendahuluan, yang berisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan umum tentang putusan hakim dan barang bukti. Dalam sub bab pertama dibicarakan tentang putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdiri atas pengertian, bentuk dan isi putusan, kemudian dilanjutkan dengan macam-macam putusan, setelah itu pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam

sub bab kedua dibicarakan tentang barang bukti dalam proses pidana yang terdiri dari pengertian dan fungsi barang bukti, kemudian macam-macam putusan yang berkenaan dengan barang bukti. Setelah itu pihak yang bertanggung jawab atas barang bukti dalam upaya hukum biasa dan luar biasa, dan dalam sub bab terakhir membicarakan tentang lembaga pelaksana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang terdiri atas struktur organisasi dan sistem administrasinya.

Bab III tentang metode penelitian, dalam bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik sampling, sumber data, dan analisa data.

Bab IV tentang penanganan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan/atau Pemerasan oleh Penyelidik dan Penyidik. Dalam bab ini diuraikan mengenai pelaksanaan penyelidikan, penyidikan sampai pelimpahan Berkas Perkara.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga berisi saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembahasan Unsur-Unsur Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemasaran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

#### **PENCURIAN**

##### **A. Pencurian Dalam Bentuk Pokok**

Pasal 362 KUHP : Barangsiapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.

Pasal 362 ini merupakan bentuk pokok dari pencurian, dengan unsur-unsur :

Unsur-unsur Obyektif :

- Mengambil;
- Barang;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Unsur-unsur Subyektif

- Dengan maksud;
- Untuk memiliki;
- Secara melawan hukum.

Penjelasan :

- **Mengambil**, unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

BARANG YANG SEBAGIAN SELURUH ATAU SEBAGIAN  
KEPUNYAAN ORANG LAIN.

- Pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang beregerak). Tetapi ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang
- Perubahan pendapat ini disebabkan dengan peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian.
- Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya,

sedangkan sebagian saja dapat menjadi obyek pencurian. Jadi sebahagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullius* dan *res derelictae*.

#### DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI BARANG BAGI DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN MAKSUD

Istiah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

#### Melawan Hukum

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

#### MEMILIKI BARANG BAGI DIRI SENDIRI

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya.

Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap

penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik.

Pencurian dalam bentuk *gequalifiseerd*

Pencurian Berat

Pasal 363 Ayat (1) KUHP Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun :

Ke- 1 : Pencurian ternak;

Ke- 2 : Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya peraga dan dengan atau setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;

Ke- 3 : Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tidak

Ke- 4 : Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ke- 5 : Dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk pencurian yang dilakukan untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Jika pencurian yang diterangkan dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam nomor 4 dan 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-

lamanya 9 (sembilan) tahun.

## **B. Pencurian dalam bentuk qequalifiseerd Pasal 363 KUHP**

Pasal 363 Ayat (1) KUHP Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun :

Ke - 1 : Pencurian ternak;

Ke - 2 : Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya peraga dan dengan atu setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;

Ke-3 : Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tidak

Ke- 4 : Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ke- 5 : Dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk pencurian yang dilakukan untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Jika pencurian yang diterangkan dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam nomor 4 dan 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

### **C. Pencurian Kekerasan**

Pasal 365 ayat (1) KUHP :

Dengan hukuman penjara sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan kepada orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika kepergok supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya.

Pasal 365 ayat (2) KUHP Hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dijatuhkan :

Ke- 1 : jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke- 2 : jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Ke- 3 : jika yang bersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke- 4 : jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat ada seseorang.

Pasal 365 ayat (3) KUHP

Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.

Atau penjara selama-lamanya 365 ayat (3) KUHP

Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam no. 1 dan 3 ayat (2).

Pencurian kekerasan ini merupakan bentuk ke-qualified, berhubung hanya disebut nama kejahatannya dalam bentuk pokoknya.

Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur :

- Obyektif :
- Pencurian dengan :
- Didahului;
- Disertai;
- Diikuti

Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang

- Subyektif :
- Dengan maksud untuk :
- Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau
- Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu :

- untuk melarikan diri;
- untuk mempertahankan pemilikan barang yang dicurinya.

Kekerasan :

Yang diartikan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik.

Penggunaan kekuatan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menangkap, mengikat, menahan dan sebagainya.

Pasal 89 KUHP

Yang disamakan dengan melakukan kekerasan yang membuat orang tidak pingsan atau berdaya lagi.

Ancaman Kekerasan :

Setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Didahului Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan (unsur subyektif) pencuriannya.

Disertai Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan bersamaan dengan Pencuriannya.

Misalnya : Beberapa orang mengikat orang-orang yang ada di rumah, sedang peserta lain mengambil barang-barang dari jemari atau lemari besi.

Jadi penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian.

Diikuti Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan

Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan setelah rencananya dilakukan dengan maksud untuk :

- Memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri;
- Menjamin pemilikan atas barang hasil curiannya;

Jika tertangkap tangan

Antara unsur obyektif didahului disertai atau diikuti dan unsur subyektif dengan maksud untuk mempermudah atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan .... ada hubungan causaal.

Tertangkap Tangan

Pengertian tertangkap tangan Pasal 1 butir 19 KUHAP “Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang

diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

Pasal 365 Ayat (2) KUHP

Pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 ayat (1) KUHP disertai masalah-masalah yang memberatkan yaitu :

Ke 1 : pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup di mana berdiri sebuah rumah;

- Di jalan umum;
- Di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke -2 : dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Ke -3 : yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara :

- Membongkar;
- Memanjat;
- Anak kunci palsu;
- Perintah palsu;
- Pakaian jabatan palsu.

Pasal 365 Ayat (3) KUHP

Perbuatan pencurian dengan kekerasan ini menimbulkan akibat matinya orang.

Dalam ayat ini matinya orang lain bisa merupakan akibat yang timbul karena penggunaan kekerasan.

Pasal 365 Ayat (4) KUHP

Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan apabila

perbuatan itu :

- menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang; dan
- dilakukan dua orang atau lebih; dan
- disertai salah satu masalah tersebut dalam nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 ayat (2) :
- Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam ekarangan tertutup di mana berdiri sebuah rumah, di
- Jalan umum
- Didalam kereta api atau trem yang sedang bergerak;
- Ayat (3) - yang bersalah memasuki rumah dengan cara :
  - membongkar
  - memanjat;
  - memakai anak kunci palsu; atau
  - memakai pakaian jabatan palsu.

Bahwa dalam Bab V Keturtsertaan dalam perbuatan yang dapat dihukum

Pasal 55 ayat (1) Dihukum seperti pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum:

1. Barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan;

2. Barang siapa dengan pemberian, janji penyalahgunaan kekuasaan atau kepandangan, kekerasan, ancaman atau kebohongan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa Pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*. Dengan perkataan “menyuruh melakukan” bahwa terdapat orang lain “yang disuruh” untuk melakukan sesuatu perbuatan, orang mana disebut “*meteriele dader*”; Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan itu disebut “*middelijke dader*. Ia tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum itu. Oleh karena itu ;

## **PEMERASAN DAN PENGANCAMAN**

Pemerasan dan pengancaman Pasal 368 ayat (1) KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain; atau supaya orang itu

membat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 368 ayat (2) KUHP Aturan pada pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Unsur-unsur :

- Obyektif :
- memaksa orang
  - Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
  - Agar orang itu :
    - Memberikan sesuatu barang seluruhnya atau sebahagian milik orang itu atau orang lain (pihak) ketiga;
    - Membuat hutang;
    - Meniadakan/menghapuskan piutang.

Subyektif : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

**Memaksa orang Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Agar Orang Itu Menyerahkan Barang.**

Seseorang melakukan penyerahan barang, penyerahan barang yang mana merupakan akibat dipaksa dengan kekeasan. Dapat diperkirakan, bahwa seseorang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak akan memenuhinya tanpa dipergunakan alat-alat paksa. Dengan demikian hubungan kausal antara penyerahan barang dan kekerasan dinyatakan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, dan untuk perbuatan memaksa diperlukan alat paksa yaitu kekerasan atau

ancaman kekerasan.

Tentang kekerasan dapat dibaca ada pasal 365 ayat (1) KUHP. Barang tidak perlu dimiliki oleh orang yang dipaksa dapat juga milik orang ketiga. Pun dapat juga dimiliki sebagian pelaku.

### **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain**

Tidak disyaratkan, bahwa tujuan yang dikehendaki diperoleh, cukup ia melakukan perbuatannya untuk memperolehnya, yaitu menyerahkan barang. Juga tidak perlu apa yang dia kehendaki itu benar-benar melawan hukum.

### **Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain;**

Apakah sesuatu menguntungkan ? Hal ini umumnya tergantung pada pelakunya. Apakah perbuatan itu akan membawa pelaku kedalam kondisi yang lebih baik. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau mennghapuskan hutang belaka.

### **Maksud ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain.**

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa hukum pidana materiil mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana dan sanksi yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dirumuskannya. Sedangkan tujuan hukum pidana itu adalah untuk memelihara ketertiban umum demi kepentingan umum, sedangkan Hukum Acara Pidana bertujuan untuk menjalankan/mengoperasionalkan untuk mengatur hukum

pidana.

Namun, di dalam hukum pidana tersebut tidak terdapat aturan-aturan tentang cara bagaimana atau tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana itu sendiri. Dengan demikian maka apa yang menjadi tujuan hukum pidana itu tidak mungkin tercapai apabila pemerintah atau negara hanya membuat hukum pidana saja. Untuk itu dibutuhkan hukum acara pidana yang secara keseluruhan mengatur :

1. cara bagaimana negara melalui alat-alat perlengkapannya menemukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran terhadap hukum pidana;
2. usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi;
3. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum tersebut dan jika perlu menahannya;
4. usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut di atas dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan;
5. cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di depan sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
6. upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim;
7. cara bagaimana putusan hakim tersebut dilaksanakan dan cara pengawasan serta pengamatannya.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok, yaitu :

1. mencari dan mendapatkan kebenaran materiil;
2. memberikan suatu putusan hakim;
3. melaksanakan putusan hakim.

Tekanan harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*), sebab kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari suatu putusan hakim pidana.

Adapun yang dimaksud dengan kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melanggar hukum pidana, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Dalam pada itu bahwa apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum sendiri.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dan sekaligus untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*).

#### **D. Pencurian Dalam Bentuk Pokok**

Pasal 362 KUHP : Barangsiapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.

Pasal 362 ini merupakan bentuk pokok dari pencurian, dengan unsur-unsur :

Unsur-unsur Obyektif :

- Mengambil;
- Barang;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Unsur-unsur Subyektif

- Dengan maksud;
- Untuk memiliki;
- Secara melawan hukum.

Penjelasan :

- **Mengambil**, unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

BARANG YANG SEBAGIAN SELURUH ATAU SEBAGIAN  
KEPUNYAAN ORANG LAIN.

- Pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang
- Perubahan pendapat ini disebabkan dengan peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian.
- Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian saja dapat menjadi obyek pencurian. Jadi sebahagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullius* dan *res derelictae*.

DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI BARANG BAGI DIRI SENDIRI  
SECARA MELAWAN HUKUM DEGAN MAKSUD

Istiah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

#### Melawan Hukum

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

#### MEMILIKI BARANG BAGI DIRI SENDIRI

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya.

Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik.

Pencurian dalam bentuk *qequalifiseerd*

Pencurian Berat .

Pasal 363 Ayat (1) KUHP Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun :

Ke- 1 : Pencurian ternak;

Ke- 2 : Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta

api, huru hara, pemberontakan atau bahaya peragada dengan atau setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;

Ke- 3 : Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tidak

Ke- 4 : Pencuri dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ke- 5 : Dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk pencurian yang dilakukan untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Jika pencurian yang diterangkan dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam nomor 4 dan 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selamanya 9 (sembilan) tahun.

#### **E. Pencurian dalam bentuk kequalified Pasal 363 KUHP**

-

-

#### **F. Pencurian Kekerasan**

Pasal 365 ayat (1) KUHP :

Dengan hukuman penjara sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau

ancaman kekerasan kepada orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika kepergok supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya.

Pasal 365 ayat (2) KUHP Hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dijatuhkan :

Ke- 1 : jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke- 2 : jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Ke- 3 : jika yang bersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke- 4 : jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat ada seseorang.

Pasal 365 ayat (3) KUHP

Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.

Atau penjara selama-lamanya 365 ayat (3) KUHP

Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatukan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matina seseorang dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau

lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam no. 1 dan 3 ayat (2).

Pencurian kekerasan ini merupakan bentuk yang tidak terduga, berhubung hanya disebut nama kejahatannya dalam bentuk pokoknya.

Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur :

- Obyektif :
- Pencurian dengan :
  - Didahului;
  - Disertai;
  - Diikuti

Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang

- Subyektif :
- Dengan maksud untuk :
- Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau
- Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu :
  - untuk melarikan diri;
  - untuk mempertahankan pemilikan barang yang dicurinya.

Kekerasan :

Yang diartikan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik.

Penggunaan kekuatan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menangkap, mengikat, menahan dan sebagainya.

Pasal 89 KUHP

Yang disamakan dengan melakukan kekerasan yang membuat orang tidak pingsan atau berdaya lagi.

Ancaman Kekerasan :

Setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Didahului Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan (unsur subyektif) pencuriannya.

## **2) Asas-asas yang Berkaitan Hukum Acara Pidana**

Pada dasarnya asas-asas dalam hukum acara pidana dapat dibagi dua, pertama asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan yang baik dan kedua asas-asas yang berhubungan dengan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia (hak-hak asasi manusia). Asas-asas tersebut sebagian telah dimuat dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, yang meskipun sudah ada Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang diubah lagi

dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi karena dalam undang-undang yang baru tidak diatur secara rinci, maka kita dapat mengacu pada ketentuan Pasal 47 yang menyatakan :

"Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru berdasarkan undang-undang ini".

Bahwa, perkembangan sistem hukum Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan susunan peraturan perundang-undangan yang diatur Pasal 2<sup>7</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa "Pancasila" merupakan sumber dari segala sumber **hukum Negara** yang berkaitan dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) "jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas ":

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>7</sup>Suparmin, 2012, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) Studi Penyelesaian Konflik antar Partai Politik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Wahid Hasyim University Press, Semarang, hlm : 53 Dalam bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan doktrin / pendapat ahli tidak masuk dalam hierarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perlindungan tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain sebagai berikut;

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini lazimnya disebut asas *Isonomia*, atau *Equality before the law*.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang (*principle of legality*),
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Asas ini lazim disebut asas “Praduga tak bersalah” atau *Presumption of innocence*.
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum

yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

- e. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Asas ini dikenal sebagai asas *contante justitie* atau *speedy trial* serta *fair trial*.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Asas ini lazim disebut asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmiddelijkheid van het onderzoek*).
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. Asas ini dikenal pula sebagai asas keterbukaan atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai asas *openbaarheid van het proces*.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

3). Siapakah yang melakukan (pelaku/para pelaku)

Dalam pertanyaan-pertanyaan 7 Kah tersebut pemecahannya ditentukan oleh “*Kriminalistik*”. Semua pertanyaan yang terdapat dalam teori 7 KAH Tn. GEORGE DARJES harus dijawab secara tepat dan meyakinkan. Kalau ada satu saja pertanyaan yang belum terjawab secara benar, berarti kasus itu belum dapat dikatakan terang.

Tepat berarti cocok/sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jika si A disebut sebagai pelaku pembunuhan suatu tindak pidana, maka si A itu memang benar-benar pembunuhnya, kepastiannya harus 100% benar, tidak boleh kira-kira. Meyakinkan berarti kasus yang diungkapkan itu kebenarannya diyakini sebagai yang benar secara mantap, tidak ragu-ragu.:

1. Setiap orang, sebab dalam hal-hal tertentu setiap orang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum acara pidana. Mereka ini dapat berkedudukan sebagai:
  - Tersangka ialah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindakan pidana;
  - Terdakwa ialah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;
  - Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

- Ahli ialah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan peradilan.
2. Pejabat Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, sebab mereka inilah yang terutama diberi tugas dalam pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*). Mereka terdiri dari:
- Penyelidik ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang menurut, undang-undang untuk melakukan penyelidikan;
  - Penyidik ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
  - Penyidik Pembantu ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.
3. Pejabat Kejaksaan, sebagai mereka inilah yang terutama diberi tugas melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Mereka terdiri atas:
- Jaksa ialah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Penuntut Umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Pejabat Pengadilan, sebab mereka yang terutama bertugas memeriksa dan memutus perkara di sidang pengadilan. Mereka terdiri dari :
    - Hakim ialah pejabat pengadilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili;
    - Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti yang bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
  5. Para Penasihat Hukum ialah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
  6. Pejabat aparat eksekusi pidana atau aparat penitensier yang bertugas melaksanakan undang-undang pelaksanaan pidana (*penitential recht*). Mereka misalnya Pejabat Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang bertugas melaksanakan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan kurungan.

## **2 Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan**

Setelah pihak Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada pihak Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan akan mempelajari kasus tersebut dan menilai apakah kasus yang bersangkutan memang merupakan

kewenangannya. Apabila demikian halnya, maka ia segera menunjuk hakim majelis yang akan menyidangkannya. Hakim yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Penetapan, yang isinya menetapkan hari sidang serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi datang di sidang Pengadilan (Pasal 152 KUHAP).

Dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim tersebut dipertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kemudian menjatuhkan putusan terhadap pelakunya.

Menurut Yan Pramudya Puspa, bahwa “Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara”.<sup>8</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan putusan hakim, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 1 KUHAP).

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya yaitu:

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah diputusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat 3 jo Pasal 233 ayat

---

<sup>8</sup> Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, CV. Aneka Ilmu Semarang. Hal. 695

233 ayat 2 KUHAP;

- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan (Pasal 1216 ayat 3 KUHAP jo Undang-Undang Grasi);
- d. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat 2 KUHAP (Pasal 196 ayat 3 jo Pasal 233 ayat 2 KUHAP);
- e. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat 3 KUHAP).<sup>9</sup>

Melihat pernyataan diatas, apabila dalam suatu putusan hakim terdakwa masih menggunakan upaya hukum, maka putusan hakim tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai bentuk dari suatu putusan tidak diatur dalam KUHAP. Namun, jika diperhatikan bentuk-bentuk putusan maka bentuknya hampir

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta. Th 1993. Hal 336

bersamaan dan tidak pernah dipermasalahkan, Oleh karena itu, sebaiknya bentuk putusan yang telah ada tidak keliru jika diikuti.

### 3 Macam-macam putusan

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 191 KUHAP maka macam-macam putusan hakim ada 3 yaitu :

#### a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat I KUHAP yang bunyinya:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Menurut Yahya Harahap, bahwa putusan bebas apabila ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis Hakim yang bersangkutan :

- Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tadi tidak diyakini oleh hakim.
- Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>10</sup>

Dalam hal putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali ada alasan lain yang sah misalnya terdakwa masih tersangkut perkara lain.

- b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pasal 191 ayat 2 KUHAP menyatakan :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan :

- Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi perbuatan yang terbukti tadi tidak merupakan tindak pidana, tegasnya perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti tadi tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana tetapi mungkin masuk dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II Pustaka Kartini Jakarta, Tahun 1996. Hal 865.

asuransi, hukum adat, atau hukum dagang.

- Adanya keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya :
  - ✓ Terdakwa sakit atau cacat jiwanya (Pasal 44 KUHP)
  - ✓ Keadaan memaksa / Overmacht (Pasal 48 KUHP)
  - ✓ Pembelaan terpaksa / Noodweer (Pasal 149 KUHP)
  - ✓ Melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang (pasal 50 KUHP)
  - ✓ Melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 KUHP).

Terhadap putusan bebas dan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum menurut Pasal 67 KUHP tidak dapat dimintakan banding.

- c. Putusan yang mengandung pemidanaan terdakwa Pasal 193 ayat 1 KUHP menyatakan :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

- 4 Pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sesudah hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan

Undang-undang maka putusan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan amar putusannya.

Berdasarkan Pasal 270 KUHAP yang melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Jaksa.

Sedangkan menurut Andi Hamzah berkaitan dengan Pasal 270 KUHAP adalah bahwa :

Dalam melaksanakan putusan hakim ini KUHAP dengan jelas menyebutkan “Jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “ Penuntut Umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk sesuatu perkara boleh melaksanakan putusan hakim.<sup>11</sup>

Mengenai apa yang dimaksud dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-undang. Dalam Instruksi Jaksa Agung RI nomer : INS-006/J.A/7/1986, disebutkan bahwa putusan memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu jika setelah putusan peradilan diucapkan /diberitahukan secara sah menurut hukum, terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan atau tenggang waktu berpikir di lampau dan tidak digunakan upaya hukum.

Didalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 33 ayat 4,

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia Jakarta Th. 1990. Hal 287.

mengatur juga tentang pelaksanaan putusan hakim yang didasarkan pada keadilan dan perikemanusiaan. Hal ini mengandung arti, bahwa dalam pelaksanaan tersebut tidak boleh merugikan terpidana yang harus menjalani pidananya baik yang berupa kerugian materiil maupun moril.

Kerugian materiil dimaksud antara lain pemakaian barang-barang milik terpidana yang dipergunakan sebagai barang bukti yang kemudian tidak dikembalikan sedangkan kerugian moril antara lain berupa penyiksaan atau penganiayaan terhadap diri terpidana selama ia menjalani pidananya.

Menurut Leden Marpaung berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim bahwa:

Didalam pelaksanaan putusan hakim tersebut panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup didiposisikan kepada kepala.Seksi (sesuai pembedangannya) kemudian kepala seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan rentutnya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana. Bagian Kedua Sinar Grafika, Jakarta, Th. 1992. Hal 493.

## 1. **Barang Bukti dalam Proses Pidana**

### **Pengertian dan Fungsi Barang Bukti**

Sebagai patokan dapat diambil pengertian barang bukti menurut Andi hamzah sebagai berikut:

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.<sup>13</sup>

Disamping itu ada pula barang yang bukan termasuk obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai oleh korban saat ia dianiaya atau di bunuh.

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, malca disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukan berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak harus ada dalam perkara pidana, sebab adapula tindak pidana tanpa adanya barang bukti misalnya penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat 1 KUHP).

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum. Ghalia Indonesia Jakarta, Th. 1986. Hal 100.

Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti.

## **2. Macam-macam Putusan yang Berkenaan dengan Barang Bukti**

Selain mencantumkan tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan ongkos perkara putusan hakim harus memuat pula tentang status benda sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut, kecuali dalam perkara tersebut tidak ada barang buktinya.

Mengenai macam-macam putusan yang berkenaan dengan barang bukti dapat kita ketahui dari Pasal 46 ayat 2 KUHAP dan Pasal 194 ayat 1 KUHAP.

Adapun bunyi dan Pasa146 ayat 2 KUHAP adalah sebagai berikut:  
Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih di perlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.<sup>14</sup>

Pasal 194 ayat 1 KUHAP menentukan bahwa :

Dalam hal putusan pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurispundensi dan ilmu Pengetahuan Hukum Pidana CV. Sinar Baru, Bandung, Th. 1984. Hal. 188

kepada pihak, yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti adalah sebagai berikut:

a. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak

Pada hakekatnya, apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagai mana dimaksud dalam putusan hakim.

Undang-undang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak tersebut. Dengan demikian kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan diserahkan kepada hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, baik mengenai perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Menurut Ratna Nurul Afiah, yang disebut orang yang berhak menerima barang bukti antara lain :

- Orang atau mereka dari siapa barang tersebut disita, yaitu orang atau mereka yang memegang atau menguasai barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana barang itu pada

---

<sup>15</sup> Ibid, Halaman 451

waktu penyidik melakukan penyitaan dimana dalam pemeriksaan di persidangan memang dialah yang berhak atas barang tersebut.

- Pemilik yang sebenarnya, sewaktu disita benda yang dijadikan barang bukti tidak dalam kekuasaan orang tersebut. Namun, dalam pemeriksaan ternyata benda tersebut adalah miliknya yang dalam perkara itu bertindak sebagai saksi korban. Hal ini sering terjadi dalam perkara kejahatan terhadap harta benda.
- Ahli waris, dalam hal yang berhak atas barang bukti tersebut sudah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka berkenaan dengan barang bukti tersebut putusan hakim menetapkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada ahli waris atau keluarganya.
- Pemegang hak terakhir, barang bukti dapat pula dikembalikan kepada pemegang hak terakhir atas benda tersebut asalkan dapat dibuktikan bahwa ia secara sah benar-benar mempunyai hak atas benda tersebut.<sup>16</sup>

b. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak. Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, narkoba. Barang tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada

---

<sup>16</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Editor Andi Hamzah, Sinar Grafika, Jakarta, Th. 1998. Hal 200-203.

pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum.

Menurut Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya, benda tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya bahan peledak amunisi atau senjata api diserahkan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Barang yang dapat dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi biasanya benda tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan misalnya golok untuk menganiaya korban atau linggis yang dipakai untuk membongkar rumah orang lain,

c. Barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain

Ada tiga kemungkinan yang bisa menimbulkan putusan seperti tersebut diatas :

- Ada dua delik dimana pelakunya hanya satu orang, perkara pertama sudah diputus oleh hakim sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian perkara yang kedua.
- Ada suatu delik pelakunya lebih dari seorang, para terdakwa diperiksa secara terpisah atau perkaranya displitsing. Terdakwa pertama sudah diputus sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian terdakwa yang lain.
- Perkara koneksitas, dalam hal ini satu delik dilakukan lebih dari

satu orang (sipil dan ABRI). Terdakwa Sipil sudah diputus oleh pengadilan, sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk perkara yang terdakwanya ABRI.

### **3. Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Barang Bukti Dalam Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa**

KUHAP membagi upaya hukum menjadi 3 bagian yaitu :

- a. Upaya hukum biasa terdiri dari:
  - Banding;
  - Kasasi.
- b. Upaya hukum luar biasa terdiri dari:
  - Kasasi demi kepentingan hukum;
  - Peninjauan kembali.

Dengan adanya permintaan pemeriksaan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan kewenangan masing-masing yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka tanggung jawab yuridis atas segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara tersebut akan beralih. Yaitu, dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tersebut.

Demikian pula halnya dengan barang bukti, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 1983 tanggung jawab yuridis ada pada pejabat yang memeriksa perkara tersebut. Jadi dalam tingkat pemeriksaan banding tanggung jawab yuridis

atas benda sitaan ada pada hakim pengadilan tinggi. Sedangkan tanggung jawab yuridis atas barang bukti apabila perkara tersebut dalam tingkat kasasi ada pada hakim mahkamah Agung yang memeriksa perkara tersebut.

Demikian halnya dengan penieriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggung jawab yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkaranya, sedangkan tanggung jawab administrasi dan fisik atas benda tersebut terletak pada Kepala RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara).

#### **4. Lembaga Pelaksana Putusan Hakim Yang Telah Memperoleh Kekuatan Logika**

Yang dimaksud dengan logika ialah berpikir dengan akal yang sehat berdasar atas hubungan beberapa fakta atau berpikir secara rasional. Peranan logika dalam hukum acara pidana ini penting, khususnya dalam kaitannya dengan persangkaan ataupun pembuktian. Dalam hubungannya dengan ini dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut ini.

Apabila timbul suatu persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar, maka pada tahap pertama adalah kegiatan yang berupa orientasi. Dalam hal ini pejabat penyidik harus bertindak untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti-bukti yang selengkap-lengkapnyanya serta meninjau kenyataan-kenyataan di tempat kejadian perkara (TKP).

Misalnya, dalam hal terjadi penganiayaan atau pembunuhan, maka harus dicari bekas-bekas tanda penganiayaan atau tetesan darah dan sebagainya.

Adapun kegiatan tahap kedua adalah membuat hipotesa. Ini berarti bahwa setelah mengumpulkan bahan-bahan ditempat kejadian perkara itu kemudian harus disusun suatu hipotesa, yaitu apakah kejadian tersebut merupakan penganiayaan, pembunuhan ataukah bunuh diri dan sebagainya.

Selanjutnya pada tahap ke tiga adalah melakukan verifikasi, dengan cara mencocokkan satu dengan lainnya. Misalnya, bahan-bahan bukti itu dicocokkan dengan keterangan-keterangan yang diperoleh dari saksi atau ahli. Bahan-bahan bukti yang dikumpulkan, menarik pikiran kepada hipotesa, dan dengan mencocokkan fakta-fakta sesudahnya, akan membentuk konstruksi yang logis tentang ada atau tidaknya tindak pidana yang dipersangkakan tersebut.

#### a. Psikologi

Secara harfiah psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai jiwa. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani *Psyche* yang dapat diartikan sebagai hidup, rob ataupun jiwa; sedangkan logos diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami jiwa manusia, dengan tujuan untuk dapat memperlakukannya secara lebih tepat.

Peranan psikologi ini penting, sebab seperti telah dikemukakan di muka bahwa hukum acara pidana itu dapat melibatkan semua orang baik

mereka berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa maupun orang itu berkedudukan sebagai saksi. Sehubungan dengan itu maka penyidik, penuntut umum, atau hakim pada waktu memeriksa tersangka atau terdakwa maupun mendengar keterangan saksi harus benar-benar mendalami atau menyelami jiwa orang yang sedang diperiksanya itu. Hal ini disebabkan karena jiwa tiap-tiap orang itu tidaklah sama.

Jiwa seorang desa yang biasa hidup dalam suasana sunyi misalnya, akan berlainan dengan jiwa orang kota yang hidup dalam suasana keramaian. Oleh karena itu, maka penyidik, penuntut umum, hakim atau penasihat hukum harus benar-benar mendalami jiwa seseorang, misalnya jiwa pedagang, jiwa mahasiswa, jiwa anak-anak, jiwa orang lanjut usia, jiwa orang asing dan sebagainya.

#### b. Kriminalistik

Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik yang di dalamnya tercakup masalah bagaimana kejahatan tersebut dilakukan, dengan apa ia melakukan kejahatan, dan penyelidikan dalam ilmu pengetahuan alam mengenai segala sesuatu yang dapat menjadi bukti tentang suatu tindak pidana. Dalam bekerjanya ia didukung oleh Ilmu-ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai ilmu-ilmu forensik. Ilmu forensik yaitu ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian bagi pengadilan secara

meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung pengadilan dalam menetapkan keputusannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah kejahatan sebagai suatu masalah teknik, yang antara lain meliputi ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, ilmu kimia forensik dan sebagainya.

Ilmu-ilmu pengelahuan forensik tersebut yang termasuk kriminalistik dapat diuraikan di sini sebagai berikut:

a. Ilmu Kedokteran forensik (Ilmu kedokteran kehakiman).

Ilmu kedokteran forensik mempelajari manusia/organnya dalam hubungannya dengan masalah tindak pidana. Ia meskipun berobyek manusia/organnya, tetapi tujuannya bukan untuk menyembuhkan penyakit penderita. Memang harus diakui bahwa ilmu pengetahuan ini juga mempelajari atau menyelidiki penyakit penderita, tetapi hal itu dikerjakan untuk mencari sebab-sebab yang menimbulkan luka atau kematian korban. Adapun katau diperinci ilmu kedokteran kehakiman ini antara lain mempelajari masalah sebab-sebab kematian, identifikasi, keadaan mayat post-mortem, luka yang diderita, perzinaan, perkosaan pemeriksaan noda-noda darah dan sebagainya.

b. Toksikologi forrensik

Perkataan toksikologi merupakan rangkaian dari dua kata, yakni toxicon dan logos. Tosikon berarti segala sesuatu yang ada hubungannya dengan mata anak panah dan logos yang berarti ilmu

pengetahuan. Dengan demikian maka toksikologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai anak panah. Arti tersebut lambat laun berubah menjadi “racun”, sebab mata anak panah itu pada ilmunya mengandung zat yang dapat meracuni seseorang sampai mati. Jadi dapat disimpulkan bahwa toksikologi forensik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari racun yang ada hubungannya untuk pengadilan. Sebagaimana diketahui bahwa racun bila ditinjau dari daya kerjanya pada takaran atau dosis tertentu justru bermanfaat pada tubuh manusia. Akan tetapi pengertian racun sebagai bahasa sehari-hari diartikan sebagai sesuatu yang merugikan manusia dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Maka apabila kematian seseorang ada hubungannya dengan racun dan kematian itu dapat menimbulkan dugaan bahwa hal itu disebabkan oleh suatu kejahatan, penyidik dalam mengadakan penyidikannya dapat menggunakan jasa dari toksikologi forensik ini. Dengan toksikologi forensik ini penyidik dapat diharapkan mengungkap keterangan dengan racun jenis apakah dan berapa kadar racun yang menyebabkan matinya seseorang tersebut.

c. Ilmu kimia forensik

Ilmu kimia forensik juga merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang dapat membantu pengadilan, yang dalam berfungsinya ia memakai dasar ilmu kimia analitika sebagai sarana utamanya.

Peranannya terutama dalam hal penyidikan yang menyangkut masalah narkoba, pemalsuan barang yang berhubungan dengan zat kimia,

pembunuhan dengan zat kimia, noda-noda yang tertinggal dalam berbagai kejahatan, yang pada pokoknya yang menjadi obyek ilmu pengetahuan ini adalah segala sesuatu yang berupa saksi diam (*silent witness*) atau barang bukti.

d. Ilmu alam forensik

Ilmu alam forensik merupakan ilmu pengetahuan yang dapat membantu pengadilan pula, yang di dalam berfungsinya memakai dasar-dasar ilmu pengetahuan alam. Adapun ilmu pengetahuan yang dapat dimasukkan dalam golongan ilmu alam forensik ini antara lain :

– Balistik kehakiman (*forensic ballistic*)

Balistik kehakiman adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah peluru kejahatan (*geincrimineerde kogel*) dan kelongsong peluru kejahatan serta menentukan senjata api yang disangka dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Untuk mendapatkan kepastian dari jenis senjata api apakah peluru yang ditembakkan kepada korban, maka kadang-kadang dilakukan suatu *kogeltest* di mana diadakan suatu perbandingan antara peluru kejahatan dengan peluru lain yang sengaja ditembakkan.

– *Dactyloscopie*

Kata *dactyloscopie* terdiri dari kata *doctylus* yang berarti *vinger* (jari) dan kata *copy* yang berarti *afdruk* (cetakan). Jadi *dactyloscopie* ini adalah pengetahuan yang mempelajari tentang sidik jari (*finger-prints*). Apabila suatu tindak pidana meninggalkan

bekas sidik jari, maka dengan ilmu pengetahuan ini dapat disidik jari siapa yang tertinggal itu dan bagaimana kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Sebagai dasarnya adalah tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama dan sidik jari seseorang tidak akan berubah selama hidupnya. Pengetahuan ini termasuk dalam lapangan ilmu pengetahuan alam forensik, sebab di dalam mempelajari dan meneliti sidik jari tersebut dipakai rumus-rumus, perhitungan-perhitungan serta cara-cara menurut ilmu pasti dan ilmu alam. Dalam pada itu peristiwa-peristiwa lain yang perhitungannya maupun cara memeriksanya dengan mempergunakan ilmu alam, misalnya peristiwa tabrakan lalulintas di darat. Dalam hal ini bukti mati yang mungkin diperoleh dalam penyidikan adalah bekas ban yang direm, bekas cat, olie, bensin dan sebagainya.

Perlu dikemukakan di sini bahwa masih ada ilmu pengetahuan lainnya yang dapat membantu pengadilan, misalnya ilmu mengenai cara mengenali tulisan-tulisan yang dipalsukan, uang palsu dan cara menguraikan tulisan rahasia. Ilmu ini lazim disebut *graphology* (Ilmu tulisan tangan).

#### c. Psikiatri

Pada dasarnya psikiatri merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari jiwa manusia, tetapi jiwa manusia yang sakit. Sebab

sebagai salah satu syarat untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa ialah harus terbukti adanya kesalahan pada terdakwa dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya itu.

Pasal di dalam KUHP yang mengatur tentang ketidak mampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*begrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*zieklijke storing*), tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab yang menentukan adalah faktor akalnya. Akalnya yang dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan undang-undang. Dalam hal tidak mampu bertanggungjawab ini keadaan akal pelaku tidak normal, oleh karena alat akalnya itu memang tidak normal. Tidak normalnya alat akal itu disebabkan karena perubahan pada fungsi jiwanya yang

mengakibatkan gangguan pada kesehatan jiwanya. Jadi hal tidak mampu bertanggung jawab pelaku adalah karena sebab-sebab tertentu.

Perumusan Pasal 44 KUHP ini bersifat deskriptif normatif, yaitu menyebutkan sebab-sebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut pada pelakunya, dan menentukan pula akibatnya, yaitu tidak mampu bertanggungjawab. Itulah sebabnya diperlukan suatu kerjasama antara ahli penyakit jiwa atau psikiater dan hakim. Dalam hal ini penyakit jiwa atau psikiaterlah yang menentukan mengenai ada tidaknya sebab-sebab penyakit jiwa tersebut, sedangkan hakim yang akan menilai apakah karena sebab-sebab itu terdakwa mampu bertanggungjawab atau tidak. Dengan demikian apabila ternyata terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya itu dihindangi penyakit jiwa, maka berdasarkan Pasal 44 KUHP terdakwa harus di putus lepas dari segala tuntutan hukum.

d. Krimonologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu masalah manusiawi, yang di dalamnya tercakup masalah mengapa, bagaimana dan apa tujuan orang melakukan kejahatan. Kejahatan di sini diartikan secara makro, yaitu melakukan perbuatan jahat yang bertentangan dengan tatacara yang ada dalam masyarakat. Jadi, kejahatan di sini tidak terbatas pada kejahatan yang diatur dalam undang-undang saja. Secara singkat yang diartikan kejahatan sebagai obyek kriminologi adalah apa yang

lazimnya disebut dengan istilah kriminalitas.

Dengan demikian berbeda dengan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijkmisdaad begrip*). lalah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

**HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA**

**BAB III DAN BAB IV**

**DAPAT DIAKSES MELALUI**

**UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa dalam rangka penegakan hukum diperlukan pula peningkatan keamanan yang harus diwujudkan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Bahwa penanganan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan/atau Pemerasan oleh Penyelidik dan Penyidik yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, setelah menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Setelah tertangkapnya pelaku dan barang bukti Hasil dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan dibuatkan Berkas Perkara, tersangka dan barang bukti diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk itu, penanganan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan/atau Pemerasan oleh Penyelidik dan Penyidik yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, setelah menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Setelah tertangkapnya pelaku dan barang bukti Hasil dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan dibuatkan Berkas Perkara, tersangka dan barang bukti diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Adapun hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyelidik dan Penyidik dalam penanganan kasus Pencurian dengan Kekerasan dan / atau Pemerasan di Polrestabes Semarang, karena masyarakat enggan melapor dan tidak mau menjadi saksi. Untuk itu pemerintah selalu berupaya mencegah kejahatan yang belum terjadi dan menindaklanjuti kejahatan yang sudah terjadi secara serius, untuk menciptakan situasi aman dan tenteram. Adapun hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyelidik dan Penyidik dalam penanganan kasus Pencurian dengan Kekerasan atau Pemerasan di Polrestabes Semarang, kurang beraninya masyarakat untuk membantukan cara membeikan kesaksian tentang siapa-siapa, atau ciri- ciri pelaku tindak pidana.pencurian dengan kekerasan, sehingga menjadi sulitnya mengungkap peristiwa tersebut secara terang benderang.

## **B. Saran**

Adapun sebagai saran yang mungkin dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka penulis memberikan masukan sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti berupa barang bergerak seperti ayam yang jumlahnya banyak, pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dilakukan pemeriksaan terdakwa dan barang bukti menjadi penuh, hendaknya dititipkan kepada pemilik guna perawatan atau pemeliharaannya.
2. Untuk barang bukti yang disebut sebagai barang dikembalikan kepada pemiliknya dan alatnya dirampas oleh hakim .

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Arikha Media Cipta, Jakarta. 2011.

Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, 2011

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomer : KEP-035/J.A/311992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta. 20122.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomer : KEP-132/J.A/111994 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor. KEP-120/J.A/12i 1992 tanggal 31 Desember 2012 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Jakarta, 2012.

Lamintang, P.A.F. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, CV. Sinar Baru, Bandung, 1984.

Leden Marpaung, Proses Penanganan perkara Pidana, Bagian Kedua. Sinar Grafika. Jakarta, 1992.

Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUIIP). Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-XVI. 2010.

Soesilo, R. Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Panitera, Bogor, 2011.

Yahya Harahap, M. Perubahan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II.  
Pustaka Kartini, Jakarta 2011.

Yan Pramadya Puspa. Kamus Hukum Edisi Lengkap bahasa Belanda Indonesia  
Inggris, CV. Aneka Ilmu, Semarang.

....., Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Akamedika Presido.  
Jakarta. 2011.

....., Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia.  
“Jakarta, 2010.

....., Kamus Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2011.